

URAIAN SINGKAT

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Paket 10
(Jasa Audit Mutu Bangunan Gedung Kantor)
Kelurahan Kajeksan Kota Kudus
APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

2. Maksud dan Tujuan
- a. Maksud
Maksud Kegiatan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Kajeksan Kota Kudus adalah untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap teknis keandalan bangunan gedung untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembayaran nilai asset tersebut kepada penyedia konstruksi.
- b. Tujuan
Tujuan kegiatan pemeriksaan keandalan fisik bangunan gedung adalah :
1. Terlaksananya pemeriksaan keandalan bangunan gedung dengan cara pengamatan visual dan laboratoris serta kajian keilmuan.
 2. Terindikasinya tingkat keandalan dan hasil rekomendasi upaya perbaikan dalam rangka memenuhi laik fungsi bangunan gedung tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti proses pembayaran dan pemanfaatannya.
 3. Terciptanya bangunan gedung yang andal sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 36 Tahun 2005 di daerah.
3. Sasaran
- Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Pemeriksaan Keandalan Fisik Bangunan Gedung Milik Daerah adalah sebagai berikut :
1. Jumlah obyek bangunan gedung yang diperiksa adalah bangunan gedung kantor kelurahan kajeksan, pemeriksaan diutamakan pada bangunan gedung, dengan luas total lantai bangunan minimal 300 m2.
 2. Pemilihan bangunan gedung diprioritaskan kepada bangunan yang sudah memiliki IMB dan memiliki kelengkapan gambar rencana dan gambar terbangun/*as built drawings*.
 3. Meningkatkan keandalan fisik bangunan gedung dan perlengkapannya dalam menunjang fungsi bangunan gedung dan tercapainya unsur-unsur keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan di dalam bangunan gedung tersebut terutama mengacu pada standar dan pedoman teknis bangunan Gedung kantro pelayanan public.
 4. Merekomendasi perbaikan struktur secepatnya bila mendeteksi adanya kelemahan struktur bangunan sehingga mengurangi kegagalan struktur yang diikuti oleh runtuhnya sebagian atau seluruh gedung akibat bencana alam seperti angin kencang, gempa, tanah longsor, dan sebagainya.
4. Lokasi Kegiatan
- Kegiatan jasa konsultansi ini dilaksanakan di Kelurahan Kajeksan Kota Kudus, beralamat di Jl. Turaichan Adjhuri No. 34 Kajeksan Kota Kudus, Jawa Tengah.

5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah pada Kelurahan Kajeksan Kecamatan Kota Kudus melalui DPA perubahan TA. 2023.

Biaya (pagu anggaran) yang disediakan adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Besarnya biaya konsultasi penelitian merupakan biaya tetap dan pasti.
- 2) Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan konsultasi penelitian yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPKom) dan Konsultan/penyedia.
- 3) Biaya pekerjaan konsultasi penelitian dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan penelitian sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Biaya pekerjaan konsultasi penelitian dapat dibayarkan setelah pekerjaan Penelitian selesai dilaksanakan.

